



PUTUSAN

NO : 103/Pid.B/2016/PN.Ban.

Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Bantaeng yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama yang dilakukan dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **DJAMALUDDIN JALANI Alias LODDING
BIN JALANI**

Umur/Tgl Lahir : 54 Tahun / 10 November 1961

Tempat Lahir : Bantaeng

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat Tinggal : Kampung Kaloling, Desa Kaloling
Kec. Gantarangeke Kab. Bantaeng

Agama : Islam

Pekerjaan : Wiraswasta

Pendidikan : -

Terdakwa ditahan oleh :

- Penyidik tidak dilakukan penahanan;
- Penuntut Umum (Tahanan Kota) sejak tanggal 21 Juni 2016 sampai dengan tanggal 10 Juli 2016;
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng (Tahanan Kota) sejak tanggal 30 Juni 2016 sampai dengan tanggal 29 Juli 2016;
- Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng (Tahanan Kota) sejak tanggal 30 Juli 2016 sampai dengan tanggal 27 September 2016;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara
atas nama terdakwa DJAMALUDDIN JALANI Alias LODDING



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar surat dakwaan yang dibacakan Penuntut Umum dipersidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dalam persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari penuntut umum, yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa DJAMALUDDIN JALANI Als LODDING Bin JALANI, bersalah melakukan "pengancaman terhadap saksi korban H.YODANG,S.Sos." sebagaimana dimaksud Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHPidana dalam surat Dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DJAMALUDDIN JALANI Als LODDING Bin JALANI dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan kota;
3. Menyatakan barang bukti :
 - 1 (satu) buah asbak rokok yang terbuat dari kayu;
 - Dikembalikan ke kantor camat gantarang keke;
4. Menetapkan agar terpidana membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Telah mendengar permohonan terdakwa yang di sampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya Mohon diberikan putusan yang ringan-ringannya dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan :

Bahwa ia terdakwa DJAMALUDDIN JALANI Alias



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LODDING BIN JALANI pada hari rabu tanggal 23 desember 2015 sekitar jam 11.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan desember 2015 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2015, bertempat dalam kantor Camat Gantarang Keke kabupaten bantaeng atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum pengadilan negeri bantaeng yang berwenang mengadili Barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain, perbuatan mana di lakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal ketika terdakwa DJAMALUDDIN JALANI Als LODDING BIN JALANI, yang di undang pihak kecamatan Gantarang Keke kabupaten Bantaeng bersama saksi korban H. Yodang, S. Sos Bin Rabang untuk menyelesaikan mediasi oleh pihak kecamatan Gantarang Keke dalam perkara kepemilikan tanah perkebunan yang terletak di kampung Kaloling desa kaloling yang pada saat itu terdakwa bersama saksi korban di berikan kesempatan untuk berbicara dan mengutarakan bukti-bukti dan riwayat kepemilikan tanah perkebunan saksi korban, selanjutnya terdakwa emosi dan berdiri mengambil asbak rokok uyang terbuat dari kayu di mana jarak saksi korban dengan terdakwa 5 m, terdakwa asbak rokok yang terbuat dari kayu berwarna hitam, terdakwa bermaksud melempar muka saksi korban dan mengarahkan tangan terdakwa ke arah muka saksi korban semabri berkata "teakoloe caritanni kontu, merekki mako kau, punna tenako mere tayanga pantara temae-temaeko kugappa", artinya "kamu saksi korban tidak usah banyak cerita di situ, lebih baik kamu diam saja, dan bila kamu tidak mau diam maka tunggu saya di luar, di mana saja kau saya dapatkan" melihat hal tersebut terdakwa ingin melempar asbak ke arah muka saksi korban, saksi Ramli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hal 3 dari 24 Hal Put. No. 103/Pid.B/2016/PN.Ban



Bin H. Jawali dan saksi Syahrir Bin Mahamang yang juga sebagai peserta yang hadir di ruang kantor kecamatan dan meminta terdakwa untuk duduk, hingga akhirnya saksi korban merasa terancam ketakutan dan melaporkan ke Polresta Bantaeng untuk proses hukum lebih lanjut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan di ancam pidana melanggar pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut terdakwa telah mengerti isi dan maksudnya dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut oleh Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan ke depan persidangan saksi-saksi yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi H. YODANG, S.Sos BIN RABANG;

Memberikan keterangan di bawah sumpah agama Islam. Yang pada pokoknya keterangannya sebagai berikut :

- Bahwa saksi H. YODANG, S.Sos BIN RABANG dihadirkan pada persidangan karena masalah pengancaman yang dilakukan terdakwa terhadap saksi H. YODANG, S.Sos BIN RABANG pada hari Rabu (siang), tanggal 23 Desember 2015, sekitar jam 11.30 wita, di dalam kantor Camat Gantarang Keke Kab. Bantaeng;
- Bahwa kejadiannya berawal ketika saksi H. YODANG, S.Sos BIN RABANG dan terdakwa tengah di mediasi oleh pihak Kecamatan Gantarang Keke dalam perkara kepemilikan tanah perkebunan yang terletak di Kampung Kaloling Desa Kaloling Kecamatan Gantarang Keke Kabupaten Bantaeng, dan pada saat itu saksi H. YODANG, S.Sos BIN RABANG dan terdakwa di beri kesempatan untuk berbicara atau mengutarakan bukti-bukti dan riwayat kepemilikan tanah perkebunan tersebut secara bergantian, namun pada saat giliran saksi H. YODANG, S.Sos BIN RABANG berbicara atau mengutarakan segala bukti-bukti dan riwayat kepemilikan atas tanah



perkebunan tersebut tiba-tiba terdakwa yang juga merupakan paman saksi H. YODANG, S.Sos BIN RABANG tersebut langsung berdiri mengambil asbak rokok yang ada di depannya, di mana asbak rokok tersebut kemudian hendak di lemparkannya ke arah saksi H. YODANG, S.Sos BIN RABANG dan berkata "teako loe caritannu kontu, merekki mako kau, punna tenako mere tayanga pantara temae-temaeko ku gappa artinya kamu tidak usah banyak bicara di situ, lebih baik kau diam saja, dan bila kamu tidak mau diam maka tunggu saya di luar, di mana saja kalau kau saya dapatkan", kemudian di tahan oleh saksi MUH. RAMLI Bin H. JAWALI dan saksi SYAHRIR Bin MAHAMANG yang juga turut hadir di tempat tersebut, hingga kemudian pada akhirnya saksi MUH. RAMLI Bin H. JAWALI dan saksi SYAHRIR Bin MAHAMANG mencoba menenangkan terdakwa tersebut dengan meminta terdakwa duduk, sementara saksi H. YODANG, S.Sos BIN RABANG itu kembali melanjutkan cerita tentang asal usul kepemilikan tanah perkebunan tersebut, namun pada saat itu saksi H. YODANG, S.Sos BIN RABANG sudah dilanda rasa ketakutan, dan proses mediasi tersebut tidak mencapai kata sepakat antar saksi H. YODANG, S.Sos BIN RABANG dengan terdakwa kemudian terdakwa yang terlebih dahulu meninggalkan tempat tersebut dengan penuh emosi dan setelah itu barulah saksi H. YODANG, S.Sos BIN RABANG juga meninggalkan tempat tersebut;

- Bahwa posisi saksi H. YODANG, S.Sos BIN RABANG dengan posisi terdakwa kala itu adalah saling berhadapan namun dibatasi oleh meja, dan jarak antara posisi saksi H. YODANG, S.Sos BIN RABANG dengan posisi terdakwa kala itu cukup dekat yakni hanya sekitar 3 m (tiga meter);
- Bahwa penyebab sehingga terdakwa marah dan mengancam saksi H. YODANG, S.Sos BIN RABANG kala



itu adalah di karenakan terdakwa hendak memiliki secara paksa tanah perkebunan milik saksi H. YODANG, S.Sos BIN RABANG yang diperoleh dari pemberian kakek saksi H. YODANG, S.Sos BIN RABANG yakni JALANI yang juga merupakan bapak kandung dari terdakwa tersebut;

- Bahwa kakek saksi H. YODANG, S.Sos BIN RABANG tersebut yakni JALANI memberikan tanah perkebunan tersebut dengan cara menghibahkan kepada saksi H. YODANG, S.Sos BIN RABANG;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi H. YODANG, S.Sos BIN RABANG merasa ketakutan;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

2. Saksi MUH. RAMLI Bin H. JAWALI;

Memberikan keterangan di bawah sumpah agama Islam. Yang pada pokoknya keterangannya sebagai berikut :

- Bahwa saksi MUH. RAMLI Bin H. JAWALI dihadirkan pada persidangan karena masalah pengancaman yang dilakukan terdakwa terhadap saksi H. YODANG, S.Sos BIN RABANG pada hari Rabu (siang), tanggal 23 Desember 2015, sekitar jam 11.30 wita, di dalam kantor Camat Gantarang Keke Kab. Bantaeng yang terletak di Kampung Dampang Kelurahan Gantarang Keke Kecamatan Gantarang Keke Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa kejadiannya berawal ketika saksi H. YODANG, S.Sos BIN RABANG bersama dengan terdakwa tengah kami mediasi sehubungan dengan laporan saksi H. YODANG, S.Sos BIN RABANG tentang perkara kepemilikan tanah perkebunan yang terletak di Kampung Kaloling Desa Kaloling Kecamatan Gantarang Keke Kabupaten Bantaeng, dan pada saat itu Sekcam Kecamatan Ganatarang Keke yakni H. JUMA, S.Sos selaku mediator memberikan kesempatan berbicara kepada saksi H. YODANG, S.Sos BIN



RABANG dan terdakwa secara bergantian, namun pada saat giliran saksi H. YODANG, S.Sos BIN RABANG berbicara atau mengutarakan segala bukti-bukti dan riwayat kepemilikannya atas perkebunan tanah tersebut, tiba-tiba terdakwa yang juga merupakan paman dari saksi H. YODANG, S.Sos BIN RABANG emosi dan langsung berdiri mengambil asbak rokok yang ada di depannya, di mana asbak rokok tersebut kemudian hendak di lemparkan ke arah saksi H. YODANG, S.Sos BIN RABANG dan berkata, "teako loe caritannu kontu, merekki mako kau, punna teako mere tayanga pantara temae-temaeko kugappa artinya kamu tidak usah cerita di situ, lebih baik kamu diam saja, dan bila kamu tidak mau diam maka tunggu saya di luar, di mana saja kau saya dapatkan", melihat kejadian tersebut saksi MUH. RAMLI Bin H. JAWALI dan saksi SYAHRIR Bin MAHAMANG menahan dan mencoba menenangkan dengan meminta terdakwa untuk duduk, sementara saksi H. YODANG, S.Sos BIN RABANG saat itu kembali melanjutkan ceritanya tentang asal usul kepemilikan tanah perkebunan tersebut, dan proses mediasi tersebut tidak mencapai kata sepakat antara saksi H. YODANG, S.Sos BIN RABANG dengan terdakwa, kemudian H. JUMA S.Sos selaku mediator mempersilahkan saksi H. YODANG, S.Sos BIN RABANG dan terdakwa untuk pulang;

- Bahwa terdakwalah yang terlebih dahulu meninggalkan tempat tersebut dalam keadaan emosi kemudian barulah saksi H. YODANG, S.Sos BIN RABANG juga meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa posisi saksi H. YODANG, S.Sos BIN RABANG dengan terdakwa kala itu adalah saling berhadapan namun di batasi oleh meja, dan jarak antara saksi H. YODANG, S.Sos BIN RABANG dengan terdakwa kala itu cukup dekat yakni hanya sekitar 3 M (tiga meter);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa penyebab sehingga terdakwa marah dan kemudian mengancam saksi H. YODANG, S.Sos BIN RABANG dikarenakan terdakwa hendak memiliki tanah perkebunan yang di kuasai oleh saksi H. YODANG, S.Sos BIN RABANG yang terletak di Kampung Kaloling Desa Kaloling Kecamatan Gantarang Keke Kabupaten Banateng, dan terdakwa juga memaksa saksi H. YODANG, S.Sos BIN RABANG agar diam dan tidak melanjutkan cerita tentang asal usul kepemilikan atas tanah perkebunan tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi MUH. RAMLI BIN H. JAWALI melihat saksi H. YODANG, S.Sos BIN RABANG merasa ketakutan dimana terlihat jelas kala H. JUMA S.Sos meminta saksi H. YODANG, S.Sos BIN RABANG untuk kembali ke rumahnya, namun saksi H. YODANG, S.Sos BIN RABANG saat itu hanya diam saja dan menunggu beberapa saat hingga terdakwa pergi meninggalkan kantor Kecamatan Ganatarang Keke;
- Bahwa saksi MUH. RAMLI BIN H. JAWALI membenarkan barang bukti asbak rokok yang diperlihatkan dipersidangan;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

3. Saksi SYAHRIR BIN MAHAMANG;

Memberikan keterangan di bawah sumpah agama Islam. Yang pada pokoknya keterangannya sebagai berikut :

- Bahwa saksi SYAHRIR BIN MAHAMANG dihadirkan pada persidangan karena masalah pengancaman yang dilakukan terdakwa terhadap saksi H. YODANG, S.Sos BIN RABANG pada hari Rabu (siang), tanggal 23 Desember 2015, sekitar jam 11.30 wita, di dalam kantor Camat Gantarang Keke Kab. Bantaeng yang terletak di Kampung Dampang Kelurahan Gantarang Keke Kecamatan Gantarang Keke Kabupaten Bantaeng;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya berawal ketika saksi H. YODANG, S.Sos BIN RABANG bersama dengan terdakwa tengah kami mediasi sehubungan dengan laporan saksi H. YODANG, S.Sos BIN RABANG tentang perkara kepemilikan tanah perkebunan yang terletak di Kampung Kaloling Desa Kaloling Kecamatan Gantarang Keke Kabupaten Bantaeng, dan pada saat itu Sekcam Kecamatan Ganatarang Keke yakni H. JUMA, S.Sos selaku mediator memberikan kesempatan berbicara kepada saksi H. YODANG, S.Sos BIN RABANG dan terdakwa secara bergantian, namun pada saat giliran saksi H. YODANG, S.Sos BIN RABANG berbicara atau mengutarakan segala bukti-bukti dan riwayat kepemilikannya atas perkebunan tanah tersebut, tiba-tiba terdakwa yang juga merupakan paman dari saksi H. YODANG, S.Sos BIN RABANG emosi dan langsung berdiri mengambil asbak rokok yang ada di depannya, di mana asbak rokok tersebut kemudian hendak di lemparkan ke arah saksi H. YODANG, S.Sos BIN RABANG dan berkata, "teako loe caritannu kontu, merekki mako kau, punna teako mere tayanga pantara temae-temaeko kugappa artinya kamu tidak usah cerita di situ, lebih baik kamu diam saja, dan bila kamu tidak mau diam maka tunggu saya di luar, di mana saja kau saya dapatkan", melihat kejadian tersebut saksi MUH. RAMLI Bin H. JAWALI dan saksi SYAHRIR Bin MAHAMANG menahan dan mencoba menenangkan dengan meminta terdakwa untuk duduk, sementara saksi H. YODANG, S.Sos BIN RABANG saat itu kembali melanjutkan ceritanya tentang asal usul kepemilikan tanah perkebunan tersebut, dan proses mediasi tersebut tidak mencapai kata sepakat antara saksi H. YODANG, S.Sos BIN RABANG dengan terdakwa, kemudian H. JUMA S.Sos selaku mediator mempersilahkan saksi H. YODANG, S.Sos BIN RABANG dan terdakwa untuk pulang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa yang terlebih dahulu meninggalkan tempat tersebut dalam keadaan emosi kemudian barulah saksi H. YODANG, S.Sos BIN RABANG juga meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa posisi saksi H. YODANG, S.Sos BIN RABANG dengan terdakwa kala itu adalah saling berhadapan namun di batasi oleh meja, dan jarak antara saksi H. YODANG, S.Sos BIN RABANG dengan terdakwa kala itu cukup dekat yakni hanya sekitar 3 M (tiga meter);
- Bahwa penyebab sehingga terdakwa marah dan kemudian mengancam saksi H. YODANG, S.Sos BIN RABANG dikarenakan terdakwa hendak memiliki tanah perkebunan yang di kuasai oleh saksi H. YODANG, S.Sos BIN RABANG yang terletak di Kampung Kaloling Desa Kaloling Kecamatan Gantarang Keke Kabupaten Banateng, dan terdakwa juga memaksa saksi H. YODANG, S.Sos BIN RABANG agar diam dan tidak melanjutkan cerita tentang asal usul kepemilikan atas tanah perkebunan tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi SYAHRIR Bin MAHAMANG melihat saksi H. YODANG, S.Sos BIN RABANG merasa ketakutan dimana terlihat jelas kala H. JUMA S.Sos meminta saksi H. YODANG, S.Sos BIN RABANG untuk kembali ke rumahnya, namun saksi H. YODANG, S.Sos BIN RABANG saat itu hanya diam saja dan menunggu beberapa saat hingga terdakwa pergi meninggalkan kantor Kecamatan Ganatarang Keke;
- Bahwa saksi SYAHRIR Bin MAHAMANG membenarkan barang bukti asbak rokok yang diperlihatkan dipersidangan;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

4. Saksi M. MUCHTAR BIN H. PANNIHO;

Memberikan keterangan di bawah sumpah agama Islam.



Yang pada pokoknya keterangannya sebagai berikut :

- Bahwa saksi M. MUCHTAR BIN H. PANNIHO dihadirkan pada persidangan karena masalah pengancaman yang dilakukan terdakwa terhadap saksi H. YODANG, S.Sos BIN RABANG pada hari Rabu (siang), tanggal 23 Desember 2015, sekitar jam 11.30 wita, di dalam kantor Camat Gantarang Keke Kab. Bantaeng yang terletak di Kampung Dampang Kelurahan Gantarang Keke Kecamatan Gantarang Keke Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa saksi M. MUCHTAR BIN H. PANNIHO saat kejadian sedang berada di samping kanan terdakwa dengan jarak 2 M (dua meter) sedangkan jarak antara posisi saksi M. MUCHTAR BIN H. PANNIHO dengan saksi H. YODANG, S.Sos BIN RABANG saat itu sangat dekat di karenakan saksi H. YODANG, S.Sos BIN RABANG tersebut duduk pas di sebelah kiri saksi M. MUCHTAR BIN H. PANNIHO;
- Bahwa berawal ketika saksi H. YODANG, S.Sos BIN RABANG dan terdakwa di mediasi oleh H. JUMA S.Sos selaku Sekcam Gantarang Keke sehubungan dengan laporan saksi H. YODANG, S.Sos BIN RABANG yang masuk ke kantor Kecamatan Gantarang Keke dalam perkara kepemilikan tanah perkebunan yang terletak di Kampung Kaloling Desa kaloling Kecamatan Gantarang Keke Kabupaten Bantaeng, dan pada saat itu saksi M. MUCHTAR BIN H. PANNIHO bersama dengan Sekcam Gantarang Keke (H. JUMA S.Sos) memediasi keduanya dan memberikan kesempatan kepada saksi H. YODANG, S.Sos BIN RABANG dan terdakwa secara bergantian namun pada saat giliran saksi H. YODANG, S.Sos BIN RABANG berbicara atau mengutarakan segala bukti-bukti dan riwayat kepemilikannya atas tanah perkebunan tersebut, tiba-tiba terdakwa emosi dan langsung mengambil asbak rokok tersebut kemudian hendak di lemparkannya kearah saksi H. YODANG, S.Sos BIN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



RABANG dan berkata "teako loe caritannu kontu, merekki makomkau, punna tenako mere tayanga pantara temae-temaeko ku gappa artinya kamu tidak usah banyak ceritamu di situ, lebih diam kau saja, dan bila kalau kau tidak mau diam maka tunggu saya di luar, di mana saja kau saya dapatkan" melihat hal tersebut kemudian di tahan oleh dan dipisahkan oleh saksi MUH. RAMLI BIN H. JAWALI dan saksi SYAHRIR BIN MAHAMANG anggota satpol PP Kecamatan Gantarang hingga kemudian pada akhirnya saksi MUH. RAMLI BIN H. JAWALI dan saksi SYAHRIR BIN MAHAMANG mencoba menenangkan terdakwa dan di kala situasi bisa di atasi saksi H. YODANG, S.Sos BIN RABANG saat itu kembali melanjutkan ceritanya tentang asal usul kepemilikan tanah perkebunan tersebut, namun saat itu saksi H. YODANG, S.Sos BIN RABANG masih menampakkan rasa ketakutan, dan tidak lama berselang proses mediasi tersebut tidak mencapai kata sepakat antara saksi H. YODANG, S.Sos BIN RABANG dengan terdakwa, maka saksi M. MUCHTAR BIN H. PANNIHO dan H. JUMA S.Sos yang kala itu bertindak selaku mediator mempersilahkan saksi H. YODANG, S.Sos BIN RABANG dan terdakwa untuk pulang, dan saat itu terdakwalah yang terlebih dahulu meninggalkan tempat tersebut dengan penuh emosi dan setelah itu barulah saksi H. YODANG, S.Sos BIN RABANG juga meninggalkan tempat tersebut;

- Bahwa posisi saksi H. YODANG, S.Sos BIN RABANG dengan terdakwa saat itu saling berhadapan namun di batasi oleh meja dan jarak antara saksi H. YODANG, S.Sos BIN RABANG dengan terdakwa saat itu cukup dekat yakni hanya 3 M (tiga meter);
- Bahwa penyebab sehingga terdakwa marah dan kemudian mengamcam saksi H. YODANG, S.Sos BIN RABANG dikarenakan terdakwa hendak memiliki tanah



perkebunan yang di kuasai oleh saksi H. YODANG, S.Sos BIN RABANG yang terletak di Kampung Kaloling Desa Kaloling Kecamatan Gantarang Keke Kabupaten Banateng, dan terdakwa juga memaksa saksi H. YODANG, S.Sos BIN RABANG agar diam dan tidak melanjutkan cerita tentang asal usul kepemilikan atas tanah perkebunan tersebut;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi M. MUCHTAR BIN H. PANNIHO melihat saksi H. YODANG, S.Sos BIN RABANG merasa ketakutan dimana terlihat jelas kala H. JUMA S.Sos meminta saksi H. YODANG, S.Sos BIN RABANG untuk kembali ke rumahnya, namun saksi H. YODANG, S.Sos BIN RABANG saat itu hanya diam saja dan menunggu beberapa saat hingga terdakwa pergi meninggalkan kantor Kecamatan Ganatarang Keke;
- Bahwa saksi M. MUCHTAR BIN H. PANNIHO membenarkan barang bukti asbak rokok yang diperlihatkan dipersidangan;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan tidak akan mengajukan saksi-saksi lagi, maka selanjutnya Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan terhadap terdakwa, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

Keterangan Terdakwa DJAMALUDDIN JALANI Alias LODDING BIN JALANI :

- Bahwa terdakwa mengancam saksi H. YODANG, S.Sos BIN RABANG pada hari Rabu (siang), tanggal 23 Desember 2015, sekitar jam 11.30 wita, di dalam kantor Camat Gantarang Keke Kab. Bantaeng yang terletak di Kampung Dampang Kelurahan Gantarang Keke Kecamatan Gantarang Keke Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa berawal ketika terdakwa bersama saksi H. YODANG, S.Sos BIN RABANG di mintai keterangan oleh



pihak Sekcam Gantarang Keke (H. JUMA S.Sos) sehubungan dengan adanya laporan saksi H. YODANG, S.Sos BIN RABANG yang masuk ke kantor Kecamatan Gantarang Keke dalam perkara kepemilikan tanah perkebunan yang terletak di Kampung Kaloling Desa Kaloling Kecamatan Gantarang Keke Kabupaten Bantaeng dan pada saat itu Sekcam Gantarang Keke yakni H. JUMA S.Sos selaku mediator memberikan kesempatan berbicara kepada terdakwa dan saksi H. YODANG, S.Sos BIN RABANG secara bergantian namun, pada saat giliran saksi H. YODANG, S.Sos BIN RABANG berbicara atau mengutarakan bukti-bukti dan riwayat kepemilikannya atas tanah perkebunan tersebut yang menurut terdakwa merupakan bukti atau keterangan palsu, maka terdakwa yang kala itu sudah tidak dapat menahan emosi langsung berdiri mengambil 1 (satu) buah asbak rokok yang ada di depan terdakwa, di mana asbak rokok tersebut kemudian hendak terdakwa lemparkan ke arah saksi H. YODANG, S.Sos BIN RABANG dengan menggunakan tangan kanan dan terdakwa berkata "teako loe caritannu kontu, merekki mako kau, coba pantarako kuambamakako artinya kamu tidak usah banyak bicara di situ, lebih baik kau diam saja, andaikata kamu di luar maka saya sudah lempariko", kemudian saat itu juga saksi MUH RAMLI BIN H JAWALI dan saksi SYAHRIR BIN MAHAMANG langsung menahan terdakwa, hingga kemudian pada akhirnya terdakupun langsung di tenangkan oleh saksi MUH RAMLI BIN H JAWALI dan saksi SYAHRIR BIN MAHAMANG dan bahkan terdakwa di minta untuk duduk, namun karena mediasi antara terdakwa dengan saksi H. YODANG, S.Sos BIN RABANG tersebut tidak mencapai kata sepakat, maka H. JUMA S.sos selaku mediator mempersilahkan terdakwa dan saksi H. YODANG, S.Sos BIN RABANG untuk pulang;

- Bahwa posisi saksi H. YODANG, S.Sos BIN RABANG



dengan posisi terdakwa kala itu adalah saling berhadapan namun di batasi oleh meja dan jarak antara terdakwa dengan saksi H. YODANG, S.Sos BIN RABANG kala itu cukup dekat yakni sekitar 3 M (tiga meter);

- Bahwa sebelumnya antara terdakwa dan saksi H. YODANG, S.Sos BIN RABANG memang sudah pernah berselisih paham, dimana pokok permasalahan antara terdakwa dengan saksi H. YODANG, S.Sos BIN RABANG tersebut adalah masih seputaran kepemilikan tanah perkebunan yang terletak di Kampung Kaloling Desa Kaloling Kec Gantarang Keke Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa bukan hanya di kantor Camat Gantarang Keke saja permasalahan tanah tersebut di bicarakan melainkan sebelumnya itu permasalahan tersebut juga sudah pernah di bicarakan di kantor Desa Kaloling;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui apa yang kemudian di alami oleh saksi H. YODANG, S.Sos BIN RABANG, namun yang jelas pada saat terdakwa hendak melempar saksi H. YODANG, S.Sos BIN RABANG dengan menggunakan asbak dan memintanya untuk diam, maka saksi H. YODANG, S.Sos BIN RABANG kala itu langsung terdiam dan tidak berani lagi untuk berbicara, bahkan andai kata terdakwa tidak di tahan oleh saksi MUH. RAMLI BIN H. JUMALI, saksi SYAHRIR BIN MAHAMANG dan saksi H. YODANG, S.Sos BIN RABANG tersebut terus berbicara, maka terdakwa sudah pasti akan melempar saksi H. YODANG, S.Sos BIN RABANG dengan asbak;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti asbak rokok yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa terdakwa kenal dengan saksi H. YODANG, S.Sos BIN RABANG di mana saksi H. YODANG, S.Sos BIN RABANG adalah kemenakan terdakwa sebab ibunya saksi H. YODANG, S.Sos BIN RABANG adalah saudara



terdakwa dari satu bapak yang sama namun lain ibu;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi ade carge atau bukti lainnya;

Menimbang, bahwa untuk lebih memperkuat dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah asbak rokok yang terbuat dari bahan kayu warna coklat kehitam-hitaman;

Atas barang bukti tersebut terdakwa dan saksi-saksi membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta adanya barang bukti dipersidangan setelah dihubungkan antara satu dengan lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Rabu (siang), tanggal 23 Desember 2015, sekitar jam 11.30 wita, di dalam kantor Camat Gantarang Keke Kab. Bantaeng yang terletak di Kampung Dampang Kelurahan Gantarang Keke Kecamatan Gantarang Keke Kabupaten Bantaeng, terdakwa telah mengancam saksi H. YODANG, S.Sos BIN RABANG;
- Bahwa benar terjadiannya berawal ketika saksi H. YODANG, S.Sos BIN RABANG dan terdakwa tengah di mediasi oleh pihak Kecamatan Gantarang Keke dalam perkara kepemilikan tanah perkebunan yang terletak di Kampung Kaloling Desa Kaloling Kecamatan Gantarang Keke Kabupaten Bantaeng, dan pada saat itu saksi H. YODANG, S.Sos BIN RABANG dan terdakwa di beri kesempatan untuk berbicara atau mengutarakan bukti-bukti dan riwayat kepemilikan tanah perkebunan tersebut secara bergantian, namun pada saat giliran saksi H. YODANG, S.Sos BIN RABANG berbicara atau mengutarakan segala bukti-bukti dan riwayat kepemilikan atas tanah perkebunan tersebut tiba-



tiba terdakwa yang juga merupakan paman saksi H. YODANG, S.Sos BIN RABANG tersebut langsung berdiri mengambil 1 (satu) buah asbak rokok yang ada di depannya dengan menggunakan tangan kanan, di mana asbak rokok tersebut hendak terdakwa lemparkan ke arah saksi H. YODANG, S.Sos BIN RABANG dan berkata "teako loe caritannu kontu, merekki mako kau, punna tenako mere tayanga pantara temae-temaeko ku gappa artinya kamu tidak usah banyak bicara di situ, lebih baik kau diam saja, dan bila kamu tidak mau diam maka tunggu saya di luar, di mana saja kalau kau saya dapatkan", melihat kejadian tersebut kemudian saksi MUH. RAMLI Bin H. JAWALI dan saksi SYAHRIR Bin MAHAMANG yang juga turut hadir di tempat tersebut kemudian menahan terdakwa, hingga kemudian pada akhirnya saksi MUH. RAMLI Bin H. JAWALI dan saksi SYAHRIR Bin MAHAMANG mencoba menenangkan terdakwa dengan meminta terdakwa duduk, sementara saksi H. YODANG, S.Sos BIN RABANG itu kembali melanjutkan cerita tentang asal usul kepemilikan tanah perkebunan tersebut, namun pada saat itu saksi H. YODANG, S.Sos BIN RABANG sudah dilanda rasa ketakutan, dan karena proses mediasi antara terdakwa dengan saksi H. YODANG, S.Sos BIN RABANG tersebut tidak mencapai kata sepakat, maka H. JUMA S.sos selaku mediator mempersilahkan terdakwa dan saksi H. YODANG, S.Sos BIN RABANG untuk pulang, kemudian terdakwa yang terlebih dahulu meninggalkan tempat tersebut dengan penuh emosi dan setelah itu barulah saksi H. YODANG, S.Sos BIN RABANG juga meninggalkan tempat tersebut;

- Bahwa benar posisi saksi H. YODANG, S.Sos BIN RABANG dengan posisi terdakwa kala itu adalah saling berhadapan namun dibatasi oleh meja, dan jarak antara saksi H. YODANG, S.Sos BIN RABANG



dengan terdakwa kala itu cukup dekat yakni hanya sekitar 3 m (tiga meter);

- Bahwa penyebab sehingga terdakwa marah dan mengancam saksi H. YODANG, S.Sos BIN RABANG adalah mengenai kepemilikan tanah perkebunan yang terletak di Kampung Kaloling Desa Kaloling Kecamatan Gantarang Keke Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi H. YODANG, S.Sos BIN RABANG merasa ketakutan;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan terdakwa terbukti bersalah atau tidak telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan terlebih dahulu Majelis akan membuktikan apakah perbuatan-perbuatan terdakwa sebagaimana terungkap dalam fakta-fakta hukum perkara ini dapat diterapkan kedalam unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum sehingga terdakwa dapat dipersalahkan atau tidak atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan dengan dakwaan yang disusun secara tunggal Pasal 335 ayat 1 Ke-1 KUHP yang unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur Barang siapa, Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan unsur ini adalah subyek hukum yang melakukan suatu tindak pidana dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya. Dalam perkara ini yang dimaksud barang siapa adalah

DJAMALUDDIN JALANI Alias LODDING BIN JALANI, dengan

Hal 18 dari 24 Hal Put No 103/Pid B/2016/PN.Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap unsur Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain, Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dengan dicantulkannya frase "secara melawan hukum" dalam unsur ini, maka harus dapat dibuktikan adanya sifat melawan hukum baik dalam segi formil yaitu bertentangan dengan Perundang-undangan ataupun dari segi materiil yaitu bertentangan dengan kepatutan, serta nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat dalam perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini telah dibatasi secara limitatif mengenai tujuan dari perbuatan secara melawan hukum tersebut yaitu untuk "memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu" dengan cara-cara yang telah ditentukan pula yaitu "dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan" baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan terungkap bahwa benar pada hari Rabu (siang), tanggal 23 Desember 2015, sekitar jam 11.30 wita, di dalam kantor Camat Gantarang Keke Kabupaten Bantaeng yang terletak di Kampung Dampang Kelurahan Gantarang Keke Kecamatan Gantarang Keke Kabupaten Bantaeng, terdakwa mengancam saksi H. YODANG, S.Sos BIN RABANG kejadiannya berawal ketika saksi H. YODANG, S.Sos BIN RABANG dan terdakwa tengah di mediasi oleh pihak Kecamatan Gantarang Keke dalam perkara kepemilikan tanah perkebunan yang terletak di Kampung Kaloling Desa Kaloling Kecamatan Gantarang Keke Kabupaten Bantaeng, dan pada saat itu saksi H. YODANG, S.Sos BIN RABANG dan terdakwa di beri kesempatan untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbicara atau mengutarakan bukti-bukti dan riwayat kepemilikan tanah perkebunan tersebut secara bergantian, namun pada saat giliran saksi H. YODANG, S.Sos BIN RABANG berbicara atau mengutarakan segala bukti-bukti dan riwayat kepemilikan atas tanah perkebunan tersebut tiba-tiba terdakwa yang juga merupakan paman saksi H. YODANG, S.Sos BIN RABANG tersebut langsung berdiri mengambil 1 (satu) buah asbak rokok yang ada di depannya dengan menggunakan tangan kanan, di mana asbak rokok tersebut hendak terdakwa lemparkan ke arah saksi H. YODANG, S.Sos BIN RABANG dan berkata "teako loe caritannu kontu, merekki mako kau, punna tenako mere tayanga pantara temae-temaeko ku gappa artinya kamu tidak usah banyak bicara di situ, lebih baik kau diam saja, dan bila kamu tidak mau diam maka tunggu saya di luar, di mana saja kalau kau saya dapatkan", melihat kejadian tersebut kemudian saksi MUH. RAMLI Bin H. JAWALI dan saksi SYAHRIR Bin MAHAMANG yang juga turut hadir ditempat tersebut kemudian menahan terdakwa, hingga kemudian pada akhirnya saksi MUH. RAMLI Bin H. JAWALI dan saksi SYAHRIR Bin MAHAMANG mencoba menenangkan terdakwa dengan meminta terdakwa duduk, sementara saksi H. YODANG, S.Sos BIN RABANG itu kembali melanjutkan cerita tentang asal usul kepemilikan tanah perkebunan tersebut, namun pada saat itu saksi H. YODANG, S.Sos BIN RABANG sudah dilanda rasa ketakutan, dan karena proses mediasi antara terdakwa dengan saksi H. YODANG, S.Sos BIN RABANG tersebut tidak mencapai kata sepakat, maka H. JUMA S.sos selaku mediator mempersilahkan terdakwa dan saksi H. YODANG, S.Sos BIN RABANG untuk pulang, kemudian terdakwa yang terlebih dahulu meninggalkan tempat tersebut dengan penuh emosi dan setelah itu barulah saksi H. YODANG, S.Sos BIN RABANG juga meninggalkan tempat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa yang langsung berdiri dan mengambil 1 (satu) buah asbak rokok yang ada di depannya dengan menggunakan tangan kanan, di mana asbak rokok tersebut hendak terdakwa lemparkan ke arah saksi H. YODANG, S.Sos BIN RABANG dan kemudian terdakwa berkata "teako loe caritannu kontu, merekki mako kau, punna tenako mere tayanga pantara temae-temaeko ku gappa artinya kamu tidak usah banyak bicara di situ, lebih baik kau diam saja, dan bila kamu tidak mau diam maka tunggu saya di luar, di mana saja kalau kau saya dapatkan", dipandang sebagai perbuatan untuk memaksa saksi H. YODANG, S.Sos BIN RABANG untuk diam, bahkan andai kata terdakwa tidak di tahan atau dipisahkan oleh saksi MUH. RAMLI BIN H. JUMALI dan saksi SYAHRIR BIN MAHAMANG kemudian saksi H. YODANG, S.Sos BIN RABANG tersebut terus berbicara, maka terdakwa sudah pasti akan melempar saksi H. YODANG, S.Sos BIN RABANG dengan asbak, padahal menurut Majelis masih terdapat cara-cara lain yang patut dan pantas dalam norma-norma hidup bermasyarakat yang dapat dilakukan oleh terdakwa untuk bermediasi dengan saksi H. YODANG, S.Sos BIN RABANG sehingga atas pertimbangan tersebut Majelis Hakim menilai bahwa unsur Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain telah terpenuhi pada diri terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana termuat dalam Dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pengancaman";

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan sepanjang pengamatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling andal dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangan pada diri terdakwa tidak ditemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan kesalahannya, baik alasan pembenar ataupun pemaaf, maka terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya serta dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa akan dijatuhi pidana dan selama pemeriksaan perkara ini ditahan maka lamanya pidana yang akan dijatuhkan dibawah ini dikurangkan seluruhnya dengan waktu selama terdakwa ditahan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah asbak rokok yang terbuat dari bahan kayu warna coklat kehitam-hitaman yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan untuk memudahkan Jaksa Penuntut Umum dalam melaksanakan isi putusan ini, maka beralasan untuk memerintahkan agar terdakwa berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan putusan terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan pada terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat karena dalam bertindak menggunakan kekerasan;
- Perbuatan Terdakwa menyebabkan saksi H. YODANG, S.Sos BIN RABANG mengalami ketakutan;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah di hukum;
- Terdakwa tulang punggung keluarga dalam mencari nafkah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat pasal 335 ayat 1 ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP, serta peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa DJAMALUDDIN JALANI Alias LODDING BIN JALANI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pengancaman";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) Bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa di tahan di Rumah Tahanan Negara;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah asbak rokok yang terbuat dari bahan kayu warna coklat kehitam-hitaman;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari **Rabu**, tanggal **7 September 2016** dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng oleh kami **CHITTA CAHYANINGTYAS, SH. MH** sebagai Hakim Ketua, **WAODE SANGIA, SH** dan **DEWI REGINA KACARIBU, SH. M.Kn** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan pada hari **Rabu**, tanggal **14 September 2016** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dan didampingi Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **INDRA HERIYANTO, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Bantaeng dan dihadiri oleh **ANDI MUHAMMAD DACHRIN, SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bantaeng serta terdakwa;

Hakim Anggota

Ketua Majelis Hakim

WAODE SANGIA, SH.

CHITTA CAHYANINGTYAS, SH. MH.

DEWI REGINA KACARIBU, SH. M.Kn.

Panitera Pengganti

INDRA HERIYANTO, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)